



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR : B-0027/Un.07/01/KPT/Kp.07.1/10/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

**MENTERI AGAMA**

- Membaca : Berdasarkan Surat Usulan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan nomor: 065.070/125.06/09.2024 tanggal 27 September 2024 tentang usul Kepangkatan Akademik Dosen Tetap, sebagai Asisten Ahli, Saudari MILLATUL ISLAMIYAH, M.Pd., M.Ed..
- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudari MILLATUL ISLAMIYAH, M.Pd., M.Ed. dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. Bahwa Saudari MILLATUL ISLAMIYAH, M.Pd., M.Ed. dipandang memenuhi syarat-syarat Teknis/Administrasi untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli, dalam Mata Kuliah/Bidang Pendidikan Bahasa Inggris pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 926 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU: Terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2024 mengangkat Dosen Tetap:

- a. Nama : **MILLATUL ISLAMIYAH, M.Pd., M.Ed.**
- b. NUP/NIDN/NRD : **04.2025.070.0126 / 2116108602 /**
- c. NIP/ Nomor seri Karpeg : -
- d. Pangkat/golongan ruang/TMT : -
- e. Unit Kerja : **Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan**  
dalam jabatan **Asisten Ahli** dengan angka kredit sebesar **150 kum.**

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTKIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Asisten Ahli setiap bulan.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya,  
pada tanggal 02 Oktober 2024

a.n. Menteri Agama  
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 197402091998031002

Tembusan :

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
2. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta.




PENETAPAN ANGKA KREDIT  
TENAGA FUNGSIONAL DOSEN PTKIS KOPERTAIS WILAYAH IV SURABAYA  
NOMOR : B-0027/Un.07/01/KPT/Kp.07.1/10/2024

Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan  
Masa Penilaian : 01 September 2022 s.d 02 Oktober 2024

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	MILLATUL ISLAMIYAH, M.Pd., M.Ed.		
2	NUP/NIDN/NRD	04.2025.070.0126 / 2116108602 /		
3	NIP/Nomor Seri KARPEG	-		
4	Pangkat/golongan ruang/TMT	-		
5	Tempat dan tanggal lahir	Sampang, 16 Oktober 1986		
6	Jenis kelamin	Perempuan		
7	Pendidikan Terakhir	Magister (S2) , The University of Leeds Tahun 2018		
8	Jabatan Akademik Dosen/TMT	-		
9	Masa kerja golongan	Lama	-	
		Baru	-	
10	Keahlian	Pendidikan Bahasa Inggris		
11	Unit Kerja	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA				
A.	Pendidikan		-	-
	1). Pendidikan formal memperoleh gelar/ijazah		150	150
	2). Pendidikan non formal/Diklat prajabatan		-	-
	B. Pelaksanaan pendidikan		-	-
	C. Pelaksanaan penelitian		-	-
D. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		-	-	
Jumlah unsur utama				
2. UNSUR PENUNJANG				
A.	Penunjang tugas Dosen		-	-
Jumlah unsur penunjang				
Jumlah unsur utama dan penunjang			150	150
III.	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai <b>Asisten Ahli</b> dengan angka kredit 150 Kum, terhitung mulai tanggal (TMT) 02 Oktober 2024.			

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya,  
Pada tanggal 02 Oktober 2024  
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



Prof. Akh. Mozakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 197402091998031002

Tembusan :

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
2. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta.